



**PUTUSAN**

Nomor 898 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JUMADI**, bertempat tinggal di Kalibaru Barat, RT 001, RW 006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukaria, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Dewan Pengurus Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPP FGSBM), beralamat di Jalan Pratama 1 Nomor 11, RT 16, RW 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT ERIKS DHARMA SENTOSA**, berkedudukan di Jalan Ancol Barat I Nomor 1, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, diwakili oleh Direktur, Satawiro Santoso;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan setidaknya-tidaknya 6 (enam) bulan upah sampai dengan waktu yang diperkirakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yaitu sebesar Rp29.410.788,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan besarnya sejumlah sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon = Rp44.116.182,00
  - b. Uang penghargaan masa kerja = Rp49.017.980,00
  - c. Uang penggantian hak = Rp1.960.716,00 +Jumlah = Rp95.094.878,00 (sembilan puluh lima juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah sebesar Rp29.410.788,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 301/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 301/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 301/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Maret 2024;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerjasama Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 01/PHK/EDP-DIR/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat karena Termohon

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/dahulu Tergugat melakukan efisiensi karyawan dan terhitung sejak putusan dibacakan;

5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat secara tunai dan sekaligus uang pengakhiran hubungan kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Uang pesangon = Rp44.116.182,00
- b. Uang penghargaan masa kerja = Rp49.017.980,00
- c. Uang penggantian hak = Rp1.960.716,00 +

Jumlah = Rp95.094.878,00 (sembilan puluh lima juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 23 April 2024, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahawa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 01/PHK/EDP-DIR/III/2023 telah disepakati tanggal pemutusan hubungan kerja terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 dengan besaran upah kompensasi Rp17.156.293,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa atas dasar tuntutan tersebut petitum Penggugat tersebut angka 2 yang meminta agar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan



disertai Tergugat dihukum membayar uang kompensasi sebesar Rp95.094.878,00 (sembilan puluh lima juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUMADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUMADI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTd./

Dr. Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 898 K/Pdt.Sus-PHI/2024